



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 295/PID.SUS/2015/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : PRAMOD KUMAR PANDEY;
Tempat lahir : Faizabad (India);
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 2 Oktober 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Setra Murni No. 25 RT.01 - RW.04
Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukasari,
Kota Bandung atau Jln. Sukahaji No.3
Kota Bandung atau Jln. Jembatan Citarum
KM 11 Kabupaten Bandung;

A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Direktur PT Indo Hasasi Tekstil;

(Terdakwa tidak ditahan);

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Oktober 2015 No.295/PEN/PID.SUS/2015/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2015 No.Reg.Perk.PDM : 47/Cimah/02/2015 atas nama Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PRAMOD KUMAR PANDEY selaku Direktur PT. Indo Hasasi Tekstil, pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di PT. Indo Hasasi Tekstil di Jalan Jembatan Citarum Km 11 Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **didalam kedudukannya sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2010 terdakwa Paramod Kumar Pandey membuka usaha textile dengan nama PT. Indo Hasasi Textil terletak di Jalan Jembatan Citarum No.11 Bandung, yang dibeli terdakwa dari PT. Cahaya Mitra Damai (asset dan ijin-ijinnya), terdakwa selaku Direktur Utama PT. Indo Hasasi Textil berdasarkan Akta Notaris R. Tendy Suwarman, SH No.24 tanggal 10 Mei 2010 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan operasional perusahaan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan perusahaan, mewakili perusahaan/perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala kejadian.
- Bahwa PT. Indo Hasasi Textil yang mulai beroperasi sejak Juni 2010 dalam usaha tersebut menggunakan proses produksinya yaitu Weaving, Dyeing dan Finishing/penyempurnaan, produksi yang dihasilkan terdakwa (PT. IHT) adalah 60 %kain grey dan 44 % kain celup (kain celana/kemeja) syntetik. Proses Produksi tekstil PT. Indo Hasasi Tekstil yaitu proses weaving/tenun dimulai dari bahan baku benang sampai menjadi kain grey adalah sebagian benang diproses warping (benang dirapikan/diatur diatas bim untuk sizing), proses Sizing (pengkanjian). Hasil dari pengkanjian /sizing akan menghasilkan benang lusi/benang yang mengarah panjang kain. Dari hasil sizing disusun/dicucuk sesuai dengan anyaman yang diminta contoh bentuk garis kain miring kekanan atau ke kiri atau lurus, dari hasil penyusunan benang/dicucuk diteruskan ke proses tenun, hasil dari tenun menghasilkan kain grey dipotong dari mesin tenun kemudian diperiksa untuk menentukan kualitas kain yaitu kualitas A, B atau C. setelah diperiksa /inspecting kain grey disimpan digudang.
- Proses Dyeing (pencelupan) yang dilakukan yaitu kain grey dicuci/dipanasi dengan uap yang berasal dari boiler, setelah itu kain grey dikasih obat celup/pewarna sampai dengan waktu yang ditentukan, setelah itu dicuci, hasilnya berupa kain yang sudah dicelup, sedangkan air bekas cucian berupa air limbah dibuang ke IPAL (instalasi Pengolah Air Limbah) untuk

Halaman 2 dari 15 , Putusan No. 295/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah. Setelah dicelup kain dikeringkan menggunakan mesin stenser dengan temperatur yang berasal dari mesin boiler oilhiter. Proses Finishing dilakukan dari pencelupan (Dyeing) melalui mesin finishing yang ada bak dan obat pelunak kain supaya lembut (soft), baru proses pengeringan sampai kering dan diseting ukuran menggunakan mesin stenter.

- Bahwa air limbah proses finishing berasal dari bak finishing berupa sisa obat pelunak kain yang dibuang ke IPAL untuk diolah. Proses Boiler yang dilakukan adalah air diketel dipanasi dengan bahan bakar berupa batubara yang dihasilkan dari ketel itu digunakan untuk produksi dyeing dan sizing. Limbahnya berasal dari pembakaran batubara berupa fly ash dan bottom ash, dan air scrubber yang berasal dari sisa fly ash yang terbang disemprot menggunakan shower sehingga debunya jatuh, air wet scrubber ini debunya ditangkap dengan cara menggunakan bak yang disekat-sekat sedangkan airnya masuk IPAL untuk diolah. Fly ash dan Bottom ash dikirim ke PT. GPHI yang sudah mempunyai Ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup selaku pemanfaat.
- Bahan baku yang digunakan berupa benang, dari benang ditunen menjadi kain grey, sebanyak 60% dijual dan 40% nya dicelup. Kapasitas produksi setiap hari sebanyak 20.000 s/d 22.000 meter dalam satu bulan 550.000 meter, dan untuk memenuhi bahan baku dibeli dari PT. Kawal Ram, PT. Pania. PT. Mutu Gading, dan PT. Hasai. Hasil produksi berupa kain grey dan kain celup dipasarkan di Jakarta, Bandung, Cirebon dan diekspor ke Dubai, Saudi Arabia dan Kuwait.
- Bahwa dari proses produksi yang berasal dari proses weaving limbah yang dihasilkan berupa potongan kain dan benang sedangkan dari proses dyeing menghasilkan limbah cair dan dari boiler ada limbah padat berupa fly ash dan bottom ash. Proses pengelolaan air limbah PT. Indo Hasasi Tekstil yang berasal dari proses dyeing diolah dengan cara :
 1. Bahwa air limbah yang berasal dari dyeing, dari finishing dan sizing serta dari boiler ditampung di bak penampungan.
 2. Air limbah dari bak penampungan dipompa ke bak pengelolaan/mixer dengan dikasih obat NGR 200 dan catflok (koagulan) dan costik, air tersebut kemudian dimixer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Air yang dimixer tersebut overflow/tumpah ke bak sedimentasi disini air limbah yang berat jenisnya berat mengendap, sedangkan iar yang berat jenisnya ringan mengalir ke bak aerasi.
4. Di bak aerasi dikasih oksigen dengan menggunakan blower dan udaranya dimasukan menggunakan selang.
5. Air limbah tersebut masuk ke bak pengendapan lagi, sama yaitu yang berat jenisnya berat ke bawah dan yang berat jenisnya ringan diatas dan mengalir ke bak terakhir.
6. Baru dari bak terakhir dibuang ke media lingkungan melalui pipa PVC ukuran 6 Inc yang dilobangin dengan maksud untuk menurunkan temperature secara alami.

Adapun sludge/lumpur yang berasal dari bak pengendapan diambil dengan pompa dan masuk ke bak pengeringan dan dikirim oleh PT. ETI (Enviromate Technology International) selaku pengumpul limbah B3 yang sudah ada ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup ke Indocement.

- Bahwa Pengelolaan air limbah milik terdakwa Paramod Kumar Pandey (PT. Indo Hasasi Tekstil) belum optimal masih fluktuatif, kadang memenuhi kadang tidak memenuhi baku mutu. Terdakwa Paramod Kumar Pandey (PT. Indo Hasasi Tekstil) pernah mendapat Surat Peringatan dari BPLH Kab. Bandung yaitu tanggal 6 Januari 2014 dengan surat No. 667/77/BPLH perihal Peringatan, adapun isinya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan petugas BPLH Kabupaten Bandung dan hasil Uji Laboratorium lingkungan Kabupaten Bandung bahwa air limbah PT. IHT tidak memenuhi baku mutu untuk parameter TSS,pH, BOD dan COD dan meminta dapat memenuhi baku mutu sesuai dengan lampiran II.9 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 tahun 1999 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan Indrustru di Jawa Barat. Tanggal 24 Februari 2014 dengan Surat No. 660/843/BPLH perihal peringatan ke dua adapun isinya yaitu berdasarkan pemeriksaan dari petugas BPLH Kabupaten Bandung dan Penyidik Tipidter tanggal 16 Januari 2014,dan hasil uji Lab UPT Laboratorium Lingkungan BPLH Kabupaten Bandung bahwa air limbah yang dibuang PT. IHT tidak memenuhi baku mutu untuk parameter BOD, COD dan minyak lemak dan meminta agar PT. IHT melakukan optimalisasi IPAL sehingga air limbah yang dibuang dapat memenuhi baku mutu sesuai dengan lampiran II.9 Keputusan Gubernur



Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang baku mutu Limbah Cair bagi kegiatan Industri di Jawa Barat selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 2014.

- Bahwa Tim dari Bareskrim yaitu saksi AKP PARMANTO dan saksi BRIPDA PHLEGON J DWIARYANTO) dalam rangka penyelidikan melakukan pengambilan sample PT. Indo Hasasi Tekstil yaitu pada tanggal 16 Januari 2014, hasil uji laboratorium dari pengambilan sample pada tanggal 16 Januari 2014 menunjukkan bahwa parameter BOD, COD dan Minyak Lamak melebihi baku mutu. Sesudah adanya 2 (dua) kali teguran dari BPLH Kabupaten Bandung yang intinya agar PT. IHT melakukan optimalisasi IPAL sehingga air limbah yang dibuang dapat memenuhi baku mutu sesuai dengan Lampiran II.9 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang baku mutu Limbah Cair bagi kegiatan Industri di Jawa Barat selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 2014 maka Penyidik Bareskrim saksi AKP PARMANTO, saksi IPDA SEMMY LOCHMAN dan saksi IPDA PHLEGON J DWIARYANTO melakukan pengambilan sample lagi pada tanggal 4 Juni 2014 dititik outlet I dan outlet II. Berdasarkan Laporan Hasil Uji No.LHU 140480 tanggal 11 Juni 2014 dari Laboratorium Balai Besar Pulp dan kertas Kementerian Perindustrian menunjukkan.

Parameter	Titik Outlet I	Titik Outlet II	Baku mutu
BOD 5	103,8	100,7	60
COD	520,2	520,2	150
Zat Tersuspensi	108,0	70,0	50
Phenol	< 0,200	0,204	0,5
Kromium	< 0,050	< 0,050	1,00
NH3N	< 5,0	< 5,0	8
Sulfida	< 0,06	< 0,06	0,3
Minyak dan lemak	1,60	4,20	3
pH	7,28	7,50	6.0-9.0

- Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa parameter BOD5, COD, Zat Padat tersuspensi dan minyak dititik Outlet I dan outlet II yang dibuang oleh PT. Indo Hasasi Tekstil ke sungai Citarum melebihi baku mutu limbah cair sebagaimana diatur dalam SK Gubernur Jawa Barat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang baku mutu Limbah Cair bagi kegiatan Industri di Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM- /CIMAHI/ 02/2015 yang dibacakan dipersidangan hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PRAMOD KUMAR PANDEY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 100 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;**
2. **Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PRAMOD KUMAR PANDEY dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah terdakwa segera di tahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - A. Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/107/X/2014/Tipidter, tanggal 6 Oktober 2014 ;**
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bandung Nomor 667/77/BPLH, tanggal 6 Januari 2014, perihal peringatan ;
 2. 1 (satu) lembar asli hasil Uji Laboratorium Nomor 326/LHU/2013, tanggal 2 Januari 2014 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Nomor 660/843/BPLH, tanggal 24 Februari 2014, perihal peringatan kedua ;
 4. 1 (satu) lembar asli hasil Uji Laboratorium Nomor 13/LHU/2014, tanggal 11 Februari 2014 ;
 - B. Surat tanda Penerimaan No. Pol. : STP/110/X/2014/Tipidter, tanggal 30 Oktober 2014 ;**
 1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Izin Lokasi No.



36/IL/BK-HUK/II/1980;

2. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 344/2010 Notaris Noer Firdaus, SH ;
 3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 346/2010 Notaris Noer Ferdaus, SH ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 017/DP/V/10-Skrs, tanggal 27 Mei 2010 ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili No. 922/22-Kel, tanggal 25 Oktober 2012 ;
 6. 1 (satu) buah buku foto copy legalisir Dokumen UKL-UPL PT. Indo Hasasi Tekstil No.667/2377/BPLH, tanggal 31 Juli 2013;
 7. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Salinan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Hasasi Tekstil No.24 tanggal 10 Mei 2010, Notaris R. Tendy Suwarman, SH ;
 8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-28336.AH.01.01 Tahun 2010 tentang pengesahan Badan hukum PT. Indo Hasasi Tekstiles ;
 9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. Pem-02380/WPJ.09/ KP.0103/ 2010 ;
 10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP No. 31.197.463.8-248.000 nama PT. Indo Hasasi Tekstil terdaftar tanggal 31 Mei 2010 ;
 11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Tanda Daftar Perusahaan No. 101115115696, tanggal 6 Juli 2010 ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Blb tanggal 30 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Pramod Kumar Panday** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar baku mutu air limbah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pramod Kumar Panday** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari dalam putusan Hakim diperintahkan lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/107/X/2014/Tipidter, tanggal 6 Oktober 2014 ;

1. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bandung Nomor 667/77/BPLH, tanggal 6 Januari 2014, perihal peringatan ;
2. 1 (satu) lembar asli hasil Uji Laboratorium Nomor 326/LHU/2013, tanggal 2 Januari 2014 ;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Nomor 660/843/BPLH, tanggal 24 Februari 2014, perihal peringatan kedua ;
4. 1 (satu) lembar asli hasil Uji Laboratorium Nomor 13/LHU/2014, tanggal 11 Februari 2014 ;

B. Surat tanda Penerimaan No. Pol. : STP/110/X/2014/Tipidter, tanggal 30 Oktober 2014 ;

1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Izin Lokasi No. 36/IL/BK-HUK/II/1980;
2. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 344/2010 Notaris Noer Firdaus, SH ;
3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 346/2010 Notaris Noer Ferdaus, SH ;

Halaman 8 dari 15 , Putusan No. 295/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 017/DP/V/10-Skrs, tanggal 27 Mei 2010 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili No. 922/22-Kel, tanggal 25 Oktober 2012 ;
6. 1 (satu) buah buku foto copy legalisir Dokumen UKL-UPL PT. Indo Hasasi Tekstil No.667/2377/BPLH, tanggal 31 Juli 2013;
7. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Salinan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Hasasi Tekstil No.24 tanggal 10 Mei 2010, Notaris R. Tendy Suwarman, SH ;
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-28336.AH.01.01 Tahun 2010 tentang pengesahan Badan hukum PT. Indo Hasasi Tekstiles ;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. Pem-02380/WPJ.09/KP.0103/2010 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP No. 31.197.463.8-248.000 nama PT. Indo Hasasi Tekstil terdaftar tanggal 31 Mei 2010 ;
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Tanda Daftar Perusahaan No. 101115115696, tanggal 6 Juli 2010 ;
Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
5. Akta Permohonan Banding No.41/Akta.Pid/2015/PN.Blb yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.151/Pid.Sus/2015/PN.Blb tanggal 30 Juli 2015, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2015;
6. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal

Halaman 9 dari 15 , Putusan No. 295/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2015, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2015;

7. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 5 Oktober 2015 No.W.11.U6-2857.HN.01.10/X/2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.151/Pid.Sus/2015/PN.Blb atas nama Terdakwa dibacakan pada persidangan tanggal 30 Juli 2015 dan pengajuan permintaan banding oleh Penuntut Umum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 4 Agustus 2015, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga karenanya pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan alasan pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, lebih-lebih yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi perhatian masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekalipun menurut ketentuan pasal 14 a KUHP Hakim dapat menjatuhkan pidana percobaan (bersyarat), akan tetapi terhadap tindak pidana tertentu yang akibatnya dapat berpengaruh langsung kepada kesehatan dan kehidupan masyarakat luas serta penegakan hukumnya menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah seharusnya tidak diberikan toleransi yang berlebih dalam hal penindakannya, dalam hal ini termasuk juga dalam penjatuhan pidananya;
2. Bahwa perkara a quo adalah perkara lingkungan hidup yang menyangkut limbah cair kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) yang karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusakkan dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya, sehingga untuk pengelolaannya (termasuk pembuangannya) diatur secara ketat dan khusus dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, sebab akibat yang ditimbulkan dari limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan baru diketahui pada generasi yang akan datang;
3. Bahwa berdasarkan surat No.667/77/BPLH, tanggal 6 Januari 2014 dan No.660/843/BPLH tanggal 24 Februari 2014, Terdakwa selaku Direktur PT Indo Hasasi Tekstil sudah dua kali mendapat surat peringatan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung untuk memperbaiki baku mutu air limbah agar sesuai dengan lampiran II.9 Keputusan Gubernur Jawa Barat No.6 tahun 1999 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri di Jawa Barat, dimana untuk perbaikan baku mutu air limbah cair tersebut diberikan tenggat waktu selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 24 Maret 2014, namun ternyata Terdakwa telah mengabaikan surat peringatan dan batas waktu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang terurai diatas yang harus dipandang sebagai keadaan yang memberatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding Penuntut Umum dipandang cukup beralasan dan pidana percobaan (bersyarat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dan tidak layak untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, sehingga karenanya pidana tersebut haruslah diperbaiki

Halaman 11 dari 15 , Putusan No. 295/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa, disisi lain dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Blb tanggal 30 Juli 2015 dan memperhatikan memori banding Penuntut Umum serta pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga untuk hal tersebut perlu diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah ditentukan mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, namun ternyata penentuan status barang bukti dalam amar putusan tersebut belum dipertimbangkan, sehingga karenanya dengan merujuk pada tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, maka barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Blb tanggal 30 Juli 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, selain pada pasal 100 jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.151/Pid.Sus/2015/PN.Blb tanggal 30 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **PRAMOD KUMAR PANDEY** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melanggar baku mutu air limbah"**;
 2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - A. **Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/107/X/2014/Tipidter, tanggal 6 Oktober 2014 ;**
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bandung Nomor 667/77/BPLH, tanggal 6 Januari 2014, perihal peringatan ;
 2. 1 (satu) lembar asli hasil Uji Laboratorium Nomor 326/LHU/2013, tanggal 2 Januari 2014 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Nomor 660/843/BPLH, tanggal 24 Februari 2014, perihal peringatan kedua ;
 4. 1 (satu) lembar asli hasil Uji Laboratorium Nomor 13/LHU/2014, tanggal 11 Februari 2014 ;
 - B. **Surat tanda Penerimaan No. Pol. : STP/110/X/2014/Tipidter, tanggal 30 Oktober 2014 ;**
 1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Izin Lokasi No. 36/IL/BK-HUK/II/1980;

Halaman 13 dari 15 , Putusan No. 295/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 344/2010 Notaris Noer Firdaus, SH ;
3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 346/2010 Notaris Noer Ferdaus, SH ;
4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 017/DP/V/10-Skrs, tanggal 27 Mei 2010 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili No. 922/22-Kel, tanggal 25 Oktober 2012 ;
6. 1 (satu) buah buku foto copy legalisir Dokumen UKL-UPL PT. Indo Hasasi Tekstil No.667/2377/BPLH, tanggal 31 Juli 2013;
7. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Salinan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Hasasi Tekstil No.24 tanggal 10 Mei 2010, Notaris R. Tendency Suwarman, SH ;
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-28336.AH.01.01 Tahun 2010 tentang pengesahan Badan hukum PT. Indo Hasasi Tekstiles ;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. Pem-02380/WPJ.09/KP.0103/2010 ;
10. 1(satu) lembar foto copy legalisir NPWP No.31.197.463.8-248.000 nama PT.Indo Hasasi Tekstil terdaftar tanggal 31 Mei 2010 ;
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Tanda Daftar Perusahaan No. 101115115696, tanggal 6 Juli 2010 ;
Tetap terlampir dalam berkas;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditaksir berjumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 22 Oktober 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan **DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Syamsul Ali, SH.MH.** dan **Edi Widodo,SH.MH**um. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 26 Oktober 2015** telah diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emmy Nova Elizar,SH.MH.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Syamsul Ali,SH.MH.

DR.Hj.Marni Emmy Mustafa,SH.MH.

Edi Widodo,SH.MHum.

Panitera Pengganti;

Emmy Nova Elizar,SH.MH.